

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang memiliki fungsi sebagai *budgetair* atau sumber keuangan Negara dan fungsi *regularend* atau pengatur. Dengan kedua fungsi tersebut pajak memiliki peranan penting sebagai sumber keuangan negara guna membiayai pengeluaran negara serta mampu memperbaiki pembangunan ekonomi negara. Namun disisi lain pajak juga berperan sebagai pengatur dalam mengukur segala kebijakan pemerintah baik dalam bidang ekonomi atau social dengan tujuan memperoleh kesejahteraan umum.

Pemenuhan kewajiban perpajakan tidak lepas dari ketentuan teoritis maupun teknis. Perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang diatur dengan undang-undang perpajakan serta peraturan ketentuan lainnya. Terdapat beberapa system perhitungan pajak di Indonesia diantaranya adalah menggunakan *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Dengan menggunakan *self assessment system* maka wajib pajak diberikan wewenang dalam melakukan perhitungan, pelaporan, serta penyetoran pajak terutangnya secara mandiri. Namun berbeda dengan *withholding system* dimana pihak ketiga yaitu pemberi kerja berhak melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan atas karyawannya.

Pada umumnya system *withholding system* digunakan untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21, dimana pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pemberi kerja selaku pemotongan pajak penghasilan karyawannya, serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai perpajakan agar tidak terjadi keaslhan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan baik badan maupun perorangan karena hal tersebut dapat membantu negara dalam meningkatkan pendapatan negara pada sektor perpajakan.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya wajib pajak berkeinginan memperoleh laba besar dan mengurangi beban pajak penghasilan tentu mereka akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang akan disetor dan dilaporkan baik pajak penghasilan yang akan disetor dan dilaporkan baik pajak penghasilan perorangan maupun pajak penghasilan badan. Namun tidak sedikit wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku karena minimnya pengetahuan serta wawasan terhadap perpajakan, hal tersebut tentu dapat merugikan pendapatan negara pada sector penerimaan pajak.

Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan pajak yang baik agar perusahaan dapat meminimalkan beban pajak penghasilannya tanpa harus melanggar Undang-undang Perpajakan yang berlaku, serta analisis khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21 untuk mengetahui apakah pihak ketiga sebagai pemotong pajak telah melakukan perhitungan, pencatatan, penyetoran serta pelaporan pajaknya dengan benar. Karena hal tersebut dapat memperlihatkan pihak ketiga sebagai pemotong dan pemberi kerja dapat menjadikan wajib pajak yang taat dan patuh dengan peraturan Undang-undang Perpajakan mampu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Berikut ini terdapat penelitian terkait dengan analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Seperti penelitian pada sebelumnya yang telah dilakukan oleh Meyliza Dalughu (2015: 106) yang berjudul "*Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPH Passal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado*" dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu terdapat juga penelitian yang telah dilakukan oleh Angelia Friska Makabimbang (2013 : 127) yang berjudul "*Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPH Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting*" dengan hasil penelitian, prosedur perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang diperoleh dari menghitung seluruh

penghasilan bruto sebulan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan, kemudian dikurangi potongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan netto setahun. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah itu PKP dikali 5% untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang kemudian dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh PPh 21. Sedangkan proses pembayaran dan pelaporannya dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, dan sejenisnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Financial Advisor Area Bogor PT. AXA Mandiri Financial Services .”**

1.2 Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai analisis penerapan perhitungan PPh Pasal 21 Pada Financial Advisor Area Bogor dengan studi kasus PT. AXA Mandiri Financial Services pada tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. AXA Mandiri Financial Services.
2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008.

3. Apakah terdapat perbedaan perhitungan antar PT. AXA Mandiri Financial Services dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT. AXA Mandiri Financial Services.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan perhitungan anatar PT. AXA Mandiri Financial Services dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis:

1. Aspek Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya pada PPh Pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai pengembangan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai pemikiran bagi pimpinan PT. AXA Mandiri Financial Services dalam melakukan pengambilan keputusan pada bidang perpajakan.
 - b. Dapat dijadiakn konsep kerja baru bagian perpajakan di PT. AXA Mandiri Financial Services sekaligus tolak ukur kinerja bagian perpajakan selanjutnya.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam Penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang isi skripsi secara berurutan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Adapun sistematika Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang mendasari definisi pajak, pajak penghasilan, PPh 21, serta hasil penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, obyek dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan gambaran perusahaan, hasil penelitian, analisis atas perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang- undang No. 36 Tahun 2008 serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini meguraikan kesimpulan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I yang telah dibahas pada bab III dan bab IV serta saran yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini di masa yang akan datang.